

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK NASAB ANAK
DARI PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATATKAN**

SKRIPSI

**OLEH
ABDUL BASIT**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK NASAB ANAK
DARI PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATATKAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Abdul Basit

1601110046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Basit
NIM : 1601110046
Tempat/Tgl. Lahir : Benuang/25 Maret 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Abdul Basit

STAMP: INSTITUT ISLAM TERPADU BANJARMASIN, NIM: 1601110046, FAKULTAS SYARIAH


PERSetujuan

Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis tentang Hak Nasab Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan
Ditulis oleh : Abdul Basit
NIM : 1601110046
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Tahun Akademik : 2019-2020
Tempat dan tanggal lahir : Binaan, 25 Maret 1997
Alamat : Jl. Mangunang, RT. 09 RW. 03 Kel. Binaan Kec. Binaan Kab. Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Februari 2020

Pembimbing I


Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP 197301112003121001

Pembimbing II


Muhammad Haris, M.Kn
NIP 198611172011011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis yuridis tentang hak nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan", ditulis oleh Abdul Basit, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82 (A)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag (Ketua)	1.
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI (Anggota)	2.
3. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	4.

ABSTRAK

Abdul Basit. 2020. *Anlisis Yuridis Tentang Hak Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II Bapak Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Hak Nasab, Anak, Perkawinan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan yang ada di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43 ayat (1), berkenaan dengan keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sama halnya dengan anak luar kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis (*analytical approach*), yaitu mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut dianalisa secara *deskriptif analytical*, kemudian disajikan menggunakan hukum Islam

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan yuridis formal dan yuridis materil. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan yuridis materil tidak mempunyai kekuatan hukum. Keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis materil dan memenuhi syarat-syarat masa kehamilan minimal adalah 180 hari setelah akad nikah dan suami mampu menghamili isterinya. Hal ini berbeda dengan yang ditentukan oleh hukum positif yang mana keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis formal. Sehingga nasab anak hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya

MOTTO

إذا صدق العزم وضح السبيل

“Apabila ada keinginan yang kuat pasti ada jalan.”

PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN DENGAN SEGENAP

CINTA DAN DOA

KARYA YANG SEDERHANA INI UNTUK:

BAPAK H. ABDUL MUIN DAN IBU HJ. DARMIAH

TERCINTA,

ADIKKU MUHAMMAD ANAS TERSAYANG,

YANG SELALU MEMBERIKAN DOA, SEMANGAT

DAN KASIH SAYANG

YANG TULUS DAN TIADA TERNILAI BESARNYA

TERIMA KASIH.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصباح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بنعمة تتم الصالحات و الصلاة و السلام على سيد السادات و على اله و أصحابه أهل الفضائل و الكرامات
أما بعد

Segala puji bagi Allah swt tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Hak Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, serta keluarga, sehabat dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat.

Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan sebagainya. Sehingga tugas yang terasa berat ini bisa diselesaikan.

Sehubungan dengan itu maka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI, dan Ahda Fitriani, S.HI., M.HI, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Haris, M.Kn, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang memberikan motivasi dan bantuan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik semuanya dapat diterima di sisi Allah Swt sebagai amal jariah yang pahalanya tidak akan putus-putus meskipun sudah meninggal dunia.

Banjarmasin, Februari 2020
Penulis

Abdul Basit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN HAK NASAB ANAK	14
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	14
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	16
C. Keabsahan Nasab Anak Dalam Hukum Islam	22
BAB III TEMUAN DAN ANALISIS	41
A. Ketentuan Hukum Positif Mengenai Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	41
B. Keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.....	49

BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP